

## **ANALISIS PENGARUH PELANGGARAN HKI TERHADAP INDUSTRI KREATIF**

**Lydyana Trisnaeni Martin<sup>1</sup>, Agung Widya Setya Pratama<sup>2</sup>, Ania Nasyira<sup>3</sup>,  
Muhammad Ikhwan Nugraha Putra<sup>4</sup>**

lydyana.trisnaeni.martin@students.untidar.ac.id<sup>1</sup>,  
agung.widya.setya.pratama@students.untidar.ac.id<sup>2</sup>, ania.nasyira@students.untidar.ac.id<sup>3</sup>,  
muhammad.ikhwan.nugraha.putra@students.untidar.ac.id<sup>4</sup>

**Universitas Tidar**

### **Abstrak**

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki dampak signifikan terhadap industri kreatif, yang mencakup berbagai sektor seperti musik, film, dan desain. Terkait Pelanggaran HKI dan Industri Kreatif Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi karya cipta, merek dagang, dan paten. Pelanggaran HKI, seperti pembajakan dan penjiplakan, sering kali menyebabkan penurunan pendapatan bagi para pelaku industri kreatif. Sehingga untuk menjawab persoalan tersebut artikel “Analisis Pengaruh Pelanggaran HKI terhadap Industri Kreatif”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meneliti mengacu pada bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dalam hal ini patut adanya kesadaran setiap individu akan upaya menjaga HKI dari setiap produknya di dalam industri kreatif.

**Kata Kunci:** Analisis, Pengaruh Pelanggaran HKI, Industri Kreatif.

### **Abstract**

*Intellectual Property Rights (IPR) violations have a significant impact on the creative industry, which includes various sectors such as music, film, and design. Regarding IPR Violations and the Creative Industry Intellectual Property Rights (IPR) violations in Indonesia are regulated by various laws that provide a legal framework to protect copyrighted works, trademarks, and patents. IPR violations, such as piracy and plagiarism, often lead to decreased income for creative industry players. So to answer this question, the article "Analysis of the Impact of IPR Violations on the Creative Industry" with a research method This research uses a normative research method by examining references to library materials or secondary data. In this case, there should be awareness of each individual about efforts to maintain IPR from each of their products in the creative industry.*

**Keywords:** Analysis, Impact of Intellectual Property Rights Violations, Creative Industry.

## **PENDAHULUAN**

Dalam era digital dan globalisasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi vital bagi industri kreatif. HKI meliputi hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri, yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan inovator.<sup>1</sup> Perlindungan ini mendorong inovasi dan kreativitas, serta memastikan imbalan yang adil bagi pencipta. Namun, pelanggaran seperti pembajakan dan pemalsuan mengancam integritas industri,

---

<sup>1</sup> Perinkopukm.jogjakota.go.id. (2023, September 7). Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual dalam Desain Industri: Meningkatkan Inovasi dan Perlindungan pada Pusat Desain Industri Nasional. Diakses dari <https://perinkopukm.jogjakota.go.id/detail/index/29029>.

mengurangi insentif untuk berinovasi, dan merugikan pencipta secara finansial.<sup>2</sup> Oleh karena itu, pemahaman dan perlindungan HKI sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting untuk mendukung pencipta dalam mendapatkan imbalan yang adil atas karya mereka, serta mendorong inovasi di sektor-sektor kreatif seperti film, musik, dan desain. Namun, pelanggaran seperti pembajakan dan pemalsuan mengancam industri ini, menyebabkan kerugian finansial dan mengurangi insentif untuk berinovasi.<sup>3</sup> Pihak yang tidak berwenang sering memanfaatkan karya tanpa izin, merusak reputasi industri dan mengganggu pasar dengan produk tidak asli. Lebih jauh lagi, pelanggaran ini dapat mengurangi insentif untuk berinovasi, merusak reputasi industri, dan mengganggu pasar dengan produk-produk yang tidak asli. Upaya kolaboratif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI.

Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami dampak konkret dari pelanggaran HKI terhadap industri kreatif. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai dimensi dampak, termasuk efek finansial, inovasi, reputasi, dan hubungan antara pembuat konten dan konsumen. Selain itu, kajian ini akan menilai efektivitas kebijakan dan tindakan hukum dalam melindungi HKI serta mengidentifikasi tantangan dan solusi potensial dalam penegakan hak.

Di tengah tantangan teknologi dan globalisasi yang memperparah pelanggaran HKI, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pelanggaran HKI mempengaruhi industri kreatif dan menawarkan rekomendasi untuk penguatan perlindungan hukum serta strategi mitigasi yang lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap upaya melindungi dan memajukan sektor industri kreatif yang vital bagi ekonomi dan budaya global.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan – aturan perundangan baik dintinjau dari sudut hirarki peraturan perundang – undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang – undangan (horizontal).” Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan perundang – undangan yang berlaku.”<sup>4</sup> Dalam hal ini pada dasarnya menggunakan sumber data sekunder, yakni bersumber pada literatur artikel yang ada terdahulu kemudian di analisa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Pengaruh Pelanggaran HKI terhadap Industri kreatif**

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki dampak signifikan terhadap industri kreatif, yang mencakup berbagai sektor seperti musik, film, dan desain. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana pelanggaran HKI dapat mempengaruhi daya saing, pendapatan, dan keberlangsungan industri kreatif di Indonesia.

<sup>2</sup> Dispar.kaltimprov.go.id. (2022, Januari 24). Kekayaan Intelektual: Pondasi Industri Kreatif. Diakses dari <https://dispar.kaltimprov.go.id/2022/01/24/kekayaan-intelektual-pondasi-industri-kreatif/>.

<sup>3</sup> Bappeda.slemankab.go.id. (2024, Juni 23). Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual: Mendorong Inovasi Daerah melalui Pengelolaan HKI. Diakses dari <https://bappeda.slemankab.go.id/sosialisasi-hak-kekayaan-intelektual-mendorong-inovasi-daerah-melalui-pengelolaan-hki.slm>.

<sup>4</sup> Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

## Dasar Hukum

Terkait Pelanggaran HKI dan Industri Kreatif Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sudah dirumuskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum terkait perlindungan karya cipta, merek dagang, dan paten. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang relevan:

1) Undang-Undang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: UU ini mengatur perlindungan terhadap karya cipta, termasuk hak moral dan hak ekonomi. Pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan, diatur dalam pasal-pasal yang menjelaskan sanksi bagi pelanggar, termasuk denda dan hukuman penjara.<sup>5</sup>

2) Undang-Undang Paten

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten: UU ini memberikan perlindungan terhadap penemuan baru dan inovasi. Pelanggaran terhadap hak paten dapat mengakibatkan sanksi hukum baik secara perdata maupun pidana.<sup>6</sup>

3) Undang-Undang Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: UU ini memberikan perlindungan terhadap merek dagang dari penggunaan tanpa izin. Pelanggaran terhadap merek dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.<sup>7</sup>

4) Kebijakan Internasional

Persetujuan TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights): Sebagai anggota WTO, Indonesia terikat untuk mematuhi ketentuan internasional mengenai perlindungan HKI, yang mencakup kewajiban untuk melindungi hak cipta, paten, dan merek.<sup>8</sup>

5) Keputusan Presiden

Keputusan Presiden terkait pengesahan konvensi internasional: Seperti Paris Convention dan Berne Convention, yang juga menjadi bagian dari kerangka hukum perlindungan HKI di Indonesia.<sup>9</sup>

Dasar hukum tersebut menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan HKI di Indonesia, meskipun pelaksanaan dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan. Upaya untuk memperkuat sistem perlindungan HKI sangat penting untuk mendukung industri kreatif dan mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi.

## Dampak Ekonomi Pelanggaran HKI

Pelanggaran HKI, seperti pembajakan dan penjiplakan, sering kali menyebabkan penurunan pendapatan bagi para pelaku industri kreatif. Misalnya, banyak produsen musik dan film melaporkan penurunan pendapatan akibat aktivitas berbagi file ilegal yang merugikan mereka secara finansial.<sup>10</sup> Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi bisnis yang beroperasi secara sah. berhubungan dengan dampak ekonomi, pada aspek Kerugian Finansial, yaitu:

- 1) Hilangnya Pendapatan: Pelaku industri kreatif yang karya-karyanya dicuri atau ditiru akan kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya mereka dapatkan dari penjualan produk atau lisensi.

---

<sup>5</sup> Pandoy, A. (2019). Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*, 8(1).

<sup>6</sup> Rahmalia, R., & Sundari, D. (2024). Kebijakan Regulasi Dan Praktik Terkini Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(2), 428-436.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Willa Wahyuni.(2022).Hak Kekayaan Intelektual Serta Dasar Hukumnya.hukumonline.com

<sup>10</sup> Nugrahani, R. A. G. (2018). Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(1).

- 2) Biaya Hukum: Untuk melindungi hak-hak mereka, para pelaku industri kreatif seringkali harus mengeluarkan biaya yang besar untuk proses hukum, seperti pengacara, biaya pengadilan, dan lain-lain.
- 3) Penurunan Pendapatan: Banyak pelaku industri kreatif mengalami kerugian finansial yang signifikan karena produk mereka dibajak atau didistribusikan tanpa izin.
- 4) Persaingan Tidak Sehat: Pelanggaran HKI menciptakan persaingan tidak sehat antara pelaku industri yang mematuhi hukum dan mereka yang tidak. Ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pasar dan mengurangi insentif bagi inovasi.<sup>11</sup>
- 5) Tantangan Penegakan Hukum: Meskipun ada regulasi yang ditetapkan untuk melindungi HKI, penegakan hukum sering kali lemah. Banyak kasus pelanggaran tidak ditindaklanjuti secara efektif oleh aparat penegak hukum, sehingga pelanggar merasa tidak ada konsekuensi untuk tindakan mereka.<sup>12</sup>
- 6) Kurangnya Sanksi Efektif: Sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar sering kali ringan dan tidak memberikan efek jera. Hal ini membuat pelanggaran HKI terus berlanjut.<sup>13</sup>
- 7) Minimnya Kesadaran Hukum: Banyak pelaku industri kreatif, terutama dari kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kurang memahami pentingnya perlindungan HKI dan prosedur pendaftaran karya mereka.<sup>14</sup> Ini mengakibatkan banyak karya yang tidak terlindungi secara hukum.
- 8) Kerusakan Reputasi:
  - a. Kehilangan Kepercayaan: Pelanggan akan kehilangan kepercayaan pada merek atau produk yang karya-karyanya seringkali diplagiat. Hal ini dapat merusak citra dan reputasi perusahaan.
  - b. Sulit Membangun Merek: Pelaku industri kreatif yang terus-menerus menghadapi pelanggaran HKI akan kesulitan membangun merek yang kuat dan berkelanjutan.
- 9) Hambatan Inovasi:
  - a. Kurangnya Insentif untuk Berkreasi: Jika karya-karya kreatif mudah dicuri, maka akan mengurangi motivasi para pelaku industri kreatif untuk terus berinovasi dan menciptakan karya-karya baru.
  - b. Persaingan Tidak Sehat: Pelanggaran HKI menciptakan persaingan yang tidak sehat, di mana pelaku yang tidak jujur dapat dengan mudah meniru karya orang lain tanpa harus mengeluarkan biaya riset dan pengembangan.
- 10) Kerugian Ekonomi Nasional:
  - a. Penurunan Investasi: Pelaku usaha akan enggan berinvestasi dalam industri kreatif jika tidak ada jaminan perlindungan hukum yang memadai.
  - b. Hilangnya Potensi Pendapatan Negara: Pelanggaran HKI dapat menyebabkan kerugian negara dalam bentuk pajak yang tidak tercukupi dan hilangnya devisa dari ekspor produk kreatif.
- 11) Dampak Hukum dan Sosial:
  - a. Ketidakadilan: Pelaku industri kreatif yang telah bekerja keras untuk menciptakan karya original akan merasa dirugikan dan tidak adil jika karya mereka dicuri.
  - b. Hilangnya Warisan Budaya: Pelanggaran HKI terhadap karya-karya budaya tradisional dapat menyebabkan hilangnya warisan budaya bangsa.

### **Perlunya Perlindungan yang Lebih Baik**

<sup>11</sup> Sinaga, N. A. (2021). Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, 4.

<sup>12</sup> Amin, Z. (2018). Penegakan hukum terhadap hak cipta dalam bidang industri kreatif di negara kesatuan republik Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 14(1).

<sup>13</sup> Ibid.,

<sup>14</sup> Shiddiq, R., & Ilyanawati, R. Y. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang Industri Musik di Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6557-6578.

Untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif, diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan HKI. Beberapa rekomendasi meliputi:

- 1) Reformasi Hukum: Memperbaiki undang-undang terkait HKI agar lebih responsif terhadap dinamika industri kreatif dan memperkuat sanksi untuk pelanggar.<sup>15</sup>
- 2) Edukasi dan Kesadaran: Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya HKI di kalangan pelaku industri kreatif melalui program edukasi dan sosialisasi.<sup>16</sup>
- 3) Penegakan Hukum yang Konsisten: Memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki sumber daya dan kapasitas untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran dengan serius.<sup>17</sup>

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan industri kreatif dapat berkembang dengan lebih baik dan pelanggaran HKI dapat diminimalkan, sehingga menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan.

## **B. Bagaimana penanggulangan apabila terjadi pelanggaran HKI terhadap industri kreatif di Indonesia.**

Indonesia telah mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI), diantaranya termuat dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti. Pelanggaran terhadap HKI dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum tersebut, yang bertujuan melindungi pemilik hak cipta dan pelaku industri kreatif. Dengan demikian, Indonesia memiliki sistem perlindungan HKI yang kuat dan komprehensif.

Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pencipta karya untuk mendapatkan perlindungan terhadap ciptaan mereka, termasuk sanksi bagi pelanggar. Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara hingga tujuh tahun dan denda hingga Rp5 miliar, sedangkan sanksi perdata meliputi ganti rugi. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dirancang untuk melindungi hak ekonomi dan moral pencipta, sehingga menciptakan iklim yang lebih aman bagi para pelaku industri kreatif. Keberadaan peraturan perundang-undangan ini memberikan perlindungan kepada pemilik hak cipta atau para pelaku industri kreatif.

### **Penanggulangan Pelanggaran HKI pada Industri Kreatif di Indonesia**

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk penanggulangan terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada industri kreatif di Indonesia:

- 1) Memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum
  - a. Pemerintah memiliki peran krusial dalam memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki regulasi yang ada, memastikan bahwa undang-undang HKI yang berlaku jelas, komprehensif, dan mudah dipahami. Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai HKI serta keterampilan investigasi yang diperlukan untuk menangani kasus pelanggaran. Pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi non-pemerintah, untuk menciptakan kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya HKI.
  - b. Pemberian hukuman yang lebih tegas bagi pelaku pelanggaran HKI merupakan langkah penting untuk menciptakan efek jera. Hukuman yang berat tidak hanya berfungsi sebagai sanksi bagi pelanggar, tetapi juga sebagai peringatan bagi calon

---

<sup>15</sup> Setiono, G. C., & Bramantyo, R. Y. (2023). Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia. *Transparansi Hukum*, 6(1).

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

pelanggar lainnya. Pemerintah perlu meninjau kembali undang-undang yang mengatur sanksi terkait pelanggaran HKI agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan dampak ekonomi dari pelanggaran tersebut. Misalnya, meningkatkan denda finansial atau memperpanjang masa hukuman penjara bagi pelaku pelanggaran berat dapat memberikan sinyal yang jelas bahwa pemerintah serius dalam melindungi hak kekayaan intelektual.

2) Meningkatkan kesadaran masyarakat

- a. Kampanye dan sosialisasi yang lebih efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Banyak individu dan pelaku usaha yang masih kurang memahami nilai dan manfaat dari HKI, baik bagi pencipta maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah, bersama dengan organisasi non-pemerintah dan sektor swasta, perlu meluncurkan program-program edukasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan kampanye media sosial yang menarik dan informatif.
- b. Minimnya pemahaman terhadap HKI merupakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif. Banyak pelaku usaha, terutama di sektor kreatif, tidak menyadari pentingnya melindungi karya mereka melalui pendaftaran HKI. Akibatnya, mereka rentan terhadap plagiarisme dan pelanggaran hak cipta, yang dapat merugikan secara finansial dan mengurangi insentif untuk berinovasi. Selain itu, ketidakpahaman ini juga menghambat akses mereka terhadap dukungan hukum dan sumber daya yang tersedia untuk melindungi karya mereka. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya program pendidikan yang fokus pada pemahaman HKI dalam konteks ekonomi kreatif. Dengan meningkatkan pengetahuan tentang cara melindungi karya serta manfaat dari perlindungan tersebut, pelaku ekonomi kreatif dapat lebih percaya diri dalam menciptakan inovasi baru dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

3) Melakukan pengecekan dan memperhatikan kemiripan merek

- a. Sebelum mendaftarkan merek, pelaku usaha perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu di situs [pdki-indonesia.dgip.go.id](http://pdki-indonesia.dgip.go.id) untuk menghindari penolakan permohonan. Pengecekan ini penting karena dapat membantu pelaku usaha mengetahui apakah merek yang ingin didaftarkan sudah terdaftar oleh pihak lain. Proses ini melibatkan pencarian nama merek dalam database yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sehingga pelaku usaha dapat memastikan bahwa merek mereka unik dan tidak melanggar hak orang lain. Dengan melakukan pengecekan yang cermat, pelaku usaha dapat menghemat waktu dan biaya yang mungkin terbuang akibat penolakan pendaftaran di kemudian hari.
- b. Memperhatikan kemiripan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antar unsur, dan persamaan bunyi pengucapan dengan merek terdaftar juga sangat krusial. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi konflik hukum yang dapat muncul akibat pelanggaran HKI. Pelaku usaha harus memastikan bahwa merek yang mereka daftarkan tidak hanya berbeda secara visual tetapi juga dalam hal bunyi dan penempatan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Misalnya, dua merek yang memiliki pengucapan serupa atau desain yang hampir identik dapat menyebabkan kesalahpahaman dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap merek-merek yang sudah ada sangat diperlukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan menjaga reputasi bisnis

4) Menjaga dan mengamankan hak kekayaan intelektual

- a. Setelah mendapatkan hak, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak-hak tersebut dengan baik. Hal ini penting karena hak yang dimiliki, seperti hak atas kekayaan intelektual, hak paten, atau hak merek, merupakan aset berharga yang dapat menentukan keberlangsungan dan kesuksesan usaha. Untuk menjaga hak-hak ini, pelaku usaha perlu melakukan berbagai langkah proaktif, seperti melakukan pemantauan terhadap penggunaan hak tersebut oleh pihak lain, serta memastikan bahwa semua dokumen dan registrasi terkait hak yang dimiliki selalu diperbarui dan valid.
  - b. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak yang dimiliki, pelaku usaha memiliki beberapa opsi untuk menanggapi situasi tersebut. Salah satunya adalah dengan mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada pihak yang melanggar. Proses ini biasanya dilakukan melalui pengadilan dan memerlukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung klaim pelaku usaha. Selain itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga merupakan alternatif yang dapat dipertimbangkan. Metode ini sering kali lebih cepat dan lebih hemat biaya dibandingkan proses litigasi. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi atau arbitrase, di mana pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan yang formal.
- 5) Menjalin kerja sama dengan pihak terkait
- a. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung industri kreatif, dan untuk itu, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti pelaku industri kreatif, pemilik hak cipta, dan organisasi masyarakat sipil sangatlah krusial. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, seminar, atau program pelatihan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan melibatkan pemilik hak cipta dan pelaku industri, pemerintah dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh mereka dalam melindungi karya-karya kreatif dan mengembangkan inovasi. Selain itu, organisasi masyarakat sipil dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, membantu dalam penyebaran informasi serta advokasi hak-hak cipta. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta kebijakan yang lebih responsif dan inklusif terhadap kebutuhan industri kreatif.
  - b. Kerja sama antara pemerintah dan pihak-pihak terkait tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak cipta, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya industri kreatif. Dengan adanya kampanye bersama yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti pendidikan tentang hak cipta dan nilai dari karya kreatif, masyarakat akan lebih memahami peran mereka dalam mendukung industri ini. Kesadaran yang meningkat akan mendorong masyarakat untuk lebih menghargai karya-karya kreatif dan berkontribusi positif terhadap perkembangan industri tersebut. Selain itu, dukungan dari pemerintah melalui kebijakan yang mendukung infrastruktur, akses ke pendanaan, dan promosi produk kreatif juga akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan berbagai pihak terkait akan memastikan bahwa industri kreatif dapat berkembang dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta budaya masyarakat.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan pelanggaran HKI pada industri kreatif di Indonesia dapat diminimalisir dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pelaku industri kreatif.

## **SIMPULAN**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta, atau para pelaku industri kreatif. Hak Kekayaan Intelektual patut ditegaskan guna dapat terjaminnya nilai - nilai ke orisinalitas suatu karya.

## **Saran**

Patut adanya kesadaran setiap individu akan upaya menjaga HKI dari setiap produknya di dalam industri kreatif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

--

### **Artikel Jurnal:**

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. Retrieved <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504> (24/9/2024/13.27 WIB)
- Nugrahani, R. A. G. (2018). Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(1). Retrieved <https://www.ejournal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/3594> (24/9/2024/13.28 WIB)
- Sinaga, N. A. (2021). Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, 4. Retrieved <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/view/673> (24/9/2024/13.29WIB)
- Amin, Z. (2018). Penegakan hukum terhadap hak cipta dalam bidang industri kreatif di negara kesatuan republik Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 14(1). Retrieved <https://www.neliti.com/id/publications/265553/penegakan-hukum-terhadap-hak-cipta-dalam-bidang-industri-kreatif-di-negara-kesat> (24/9/2024/13.30WIB)
- Shiddiq, R., & Ilyanawati, R. Y. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang Industri Musik di Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6557-6578. Retrieved <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/13595> (24/9/2024/13.31WIB)
- Pandoy, A. (2019). Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*, 8(1). Retrieved <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/22700> (24/9/2024/13.54WIB)
- Rahmalia, R., & Sundari, D. (2024). Kebijakan Regulasi Dan Praktik Terkini Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(2), 428-436. Retrieved <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/3846> (24/9/2024/13.55 WIB)
- Setiono, G. C., & Bramantyo, R. Y. (2023). Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia. *Transparansi Hukum*, 6(1). Retrieved <https://core.ac.uk/download/pdf/567885021.pdf> (24/9/2024/13.38WIB)

### **Website:**

- Wahyuni. Willa.(2022).Hak Kekayaan Intelektual Serta Dasar Hukumnya.hukumonline.com Retrieved <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-kekayaan-intelektual-serta-dasar-hukumnya-1t623304dc7749d/> (24/9/2024/13.56WIB)